

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan suatu Negara dapat dikatakan maju apabila didukung oleh majunya perindustrian yang dimiliki. Perindustrian yang semakin bertumbuh dan berkembang ikut menopang kemajuan dan kesejahteraan suatu Negara. Kemajuan perindustrian tidak lepas dari peran pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pelaku industri. Dukungan pemerintah bagi para pelaku industri dapat melalui berbagai cara, salah satunya dengan memberi kemudahan di sektor perizinan industri.

Pendirian industri memiliki tujuan salah satunya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, SDA, dan atau hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan (Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984 Pasal 3 angka (1)). Pemberian kemudahan perizinan oleh pemerintah membawa keuntungan bagi wilayah dimana industri itu berdiri. Apabila perizinan mudah didapat maka industri tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sekitar. Pendirian sebuah industri diatur di dalam Undang-Undang yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) dari Undang-undang tersebut ditentukan bahwa setiap pendirian atau perluasan perusahaan industri wajib memperoleh izin.

Pengertian izin dibagi menjadi dua yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Pengertian izin dalam arti yang luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Pengertian Izin dalam arti sempit adalah tindakan dilarang terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.¹ Dalam hal ini penelitian lebih menitik beratkan pada izin usaha industri, pengertian izin usaha industri yaitu izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).²

Pemerintah yaitu Bupati / Wali Kota setempat memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha industri sesuai dengan lokasi pabrik. Hal ini tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Indonesia No. 41/M-IND/PER/6/2008. Dengan kata lain Bupati / Walikota memiliki kewenangan untuk memberikan / tidak memberikan izin usaha industri.

Permohonan pengajuan izin usaha industri tidak lepas dari sistem perizinan yang berlaku dalam suatu pemerintahan. Sistem perizinan yang berbelit tidak hanya mempersulit pemohon tetapi juga menggambarkan betapa buruknya sistem yang sedang berjalan. Pengurusan perizinan dengan

¹ N.M. Spelt dan Ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993, hlm 2-3

² LP3ES, *Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor industri dan Perdagangan*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2000, hlm 11

menggunakan sistem yang buruk akan berdampak negatif baik dalam hal administratif maupun teknis.

Pembenahan sistem perizinan menjadi pegangan bagi pemerintah daerah termasuk di dalamnya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam membenahi mekanisme perizinan yang ada sekarang. Pembetulan sistem tersebut diharapkan dapat membawa dampak yang positif bagi masyarakat terutama para pemohon yang akan menempuh perizinan industri. Menurut Y. Sri Pudyatmoko pembetulan prosedur dibidang perizinan tersebut bukan tanpa alasan, pemerintah tentu tidak ingin kehilangan simpati dari warganya karena tidak memperoleh suatu pelayanan yang diharapkan. Pembetulan yang dilakukan ini bukan merupakan hal yang mudah karena lembaga yang ada tersebut sudah terpolat sejak sekian lama.³

Pemerintah Kabupaten Karanganyar sejak tahun 2009 membentuk suatu instansi yang khusus menangani perizinan. Pembentukan instansi ini merupakan salah satu bentuk pembetulan sistem lama yang dirasa tidak efektif. Instansi ini adalah tempat pelayanan perizinan dengan sistem satu pintu, dimana pengurusan perizinan berjalan dari awal sampai izin itu keluar diproses melalui instansi tersebut. Instansi tersebut adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau disingkat BPPT. Pembentukan BPPT berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

³ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *PERIZINAN (Problem dan Upaya Pembetulan)*, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta, 2009, hal 174

Menurut Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu diberikan kewenangan penanganan permohonan sampai penerbitan izinnya dan dipusatkan di instansi ini. Dengan demikian ada pendelegasian wewenang perizinan itu dari Bupati Karanganyar kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pelayanan satu pintu melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mencakup bidang administratif dan teknis. Bidang administratif mencakup administrasi perizinan baik informasi prosedur dan persyaratan perizinan, pendaftaran, sampai dengan pelayanan pengaduan. Bidang teknis meliputi penelitian lapangan dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya kepentingan lingkungan bangunan, kepentingan rencana pemerintah dan lain-lain.

Dilihat dari ide terbentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Karanganyar serta fungsi dan kewenangan yang diberikan pada instansi tersebut semestinya instansi ini merupakan suatu instansi yang efektif. Efektif dalam arti memiliki sistem yang terstruktur, tidak berbelit dan menjadi solusi atas permasalahan perizinan terutama perizinan industri. Penulisan hukum ini akan mengkaji apakah pemerintah Kabupaten Karanganyar terutama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu telah mempunyai

sistem yang baik dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam penanganan permohonan perizinan di bidang industri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan:

1. Kebijakan apa sajakah yang dibuat Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam membenahan sistem perizinan terutama izin industri?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karanganyar khususnya BPPT dalam menangani perizinan industri?
3. Dengan adanya membenahan sistem perizinan di industri apakah masyarakat, khususnya pemohon izin industri sudah terlayani dengan baik?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam membenahan sistem perizinan terutama izin industri.
2. Mengetahui kendala apa sajakah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Karanganyar khususnya BPPT dalam menangani perizinan industri.
3. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat khususnya pemohon izin industri atas pelayanan yang diberikan setelah adanya membenahan sistem perizinan di industri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara obyektif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau masukan berupa pemikiran dan pemahaman bagi perkembangan di bidang ilmu hukum, khususnya dibidang perizinan yang berhubungan dengan pembenahan sistem perizinan bidang industri di wilayah Kabupaten Karanganyar
2. Secara subyektif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai badan yang paling berperan dalam kaitannya pemberian izin sehingga dapat membenahi sistem perizinan yang ada sekarang.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum / skripsi yang berjudul “Upaya Pembenahan Sistem Perizinan Bidang Industri Dalam Peningkatan Layanan Kepada Masyarakat Di Kabupaten Karanganyar”, berdasarkan penelusuran melalui media internet dan perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 2010, belum ditemukan penulisan hukum / skripsi dengan judul yang sama dengan yang dibuat oleh penulis. Oleh karena itu, Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain.

F. Batasan Konsep

Konsep yang dipilih penulis untuk penulisan hukum dengan judul *Upaya Pembenahan Sistem Perizinan Industri Dalam Peningkatan Layanan Kepada Masyarakat Di Kabupaten Karanganyar* ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya adalah usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.⁴
2. Pembenahan adalah perbuatan merapikan atau memperbaiki.⁵
3. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁶
4. Perizinan adalah Perizinan yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrument mengintervensi kegiatan masyarakat, dilaksanakan oleh sejumlah instansi yang terkait. Dalam rangka penanganan kegiatan usaha, maka yang selama ini banyak diberikan peran adalah Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Di dalam proses mewujudkan visi pembangunan industri dan perdagangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengemban misi meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan barang serta jasa yang ditunjang oleh penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek otonomi

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1995), hlm 1109

⁵ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, hlm 146

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit.*, hlm 791

daerah, persaingan sehat, perlindungan konsumen dan pemberdayaan sistem ekonomi kerakyatan.⁷

5. Bidang adalah ...lingkungan pekerjaan atau pengetahuan.⁸
6. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan.⁹
7. Peningkatan adalah proses, perbuatan, cara meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya).¹⁰
8. Layanan adalah perihal atau cara melayani.¹¹
9. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian hukum empiris ini menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukungnya.¹³

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris oleh karena itu data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data

⁷ LP3ES disunting oleh Arselan Harahap dan Maruto MD, *op.cit*, 2000, hlm 3

⁸ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, hlm 165

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka,1995), hlm 377

¹⁰ Ibid, hlm1060

¹¹ Ibid, hlm 571

¹² Ibid, hlm 635

¹³ Endang Sumiarni, 2009, *Hand Out: Mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta

sekunder sebagai data pendukung. Data primer digunakan sebagai data utama, dimana merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asal yang pertama, yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain¹⁴.

a. Data primer

Data primer dari penulisan hukum / skripsi ini diperoleh dari sumber yaitu :

- 1) Responden dalam hal ini, pemohon izin usaha industri. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah pemohon izin usaha industri yang telah menerima izin.
- 2) Narasumber dari BPPT dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Karanganyar.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penulisan hukum ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini berupa Peraturan Perundang-undangan (hukum positif) antara lain meliputi :

- a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cv.Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.65

- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Industri
- f) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 433 Tahun 2006 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.
- h) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Bahan hukum sekunder yaitu studi kepustakaan yang dipelajari dengan membaca berupa peraturan perundang-undangan, bahan bacaan dari buku-buku maupun website, dan pendapat dari pihak yang berwenang, yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Populasi dan Sampel

Penelitian tentang Upaya Pembenahan Sistem Perizinan Industri Dalam Peningkatan Layanan Kepada Masyarakat Di Kabupaten Karanganyar ini adalah penelitian yang menjadikan pemohon izin usaha industri sebagai sasaran penelitian. Dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap semua pemohon izin usaha industri yang telah menerima izin dalam dua bulan penelitian (April dan Mei), oleh karena itu penelitian ini menggunakan total population atau sensus.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum / skripsi ini meliputi :

a. Data Primer diperoleh dari :

1) Responden

Kuisisioner diberikan kepada responden pemohon izin usaha industri, berisi daftar pertanyaan yang berstruktur yang mana daftar pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas, sehingga tidak diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan lain selain yang telah disediakan oleh peneliti.

2) Narasumber

Dalam penulisan hukum / skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber : Narasumber dari BPPT yaitu Bapak Drs. Agung Tjahyo Nugroho dan Dinas Perindustrian yaitu Bapak Drs. Susilo Raharjo dan Ibu Ir. Lilik Yulianto.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

Studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, bahan bacaan dari buku-buku maupun website, dan pendapat dari pihak yang berwenang, yang berhubungan dengan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian Hukum ini berlangsung di Kabupaten Karanganyar.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Sementara dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian khusus.¹⁵

H. Sistematika penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari tiga BAB yaitu BAB Pendahuluan, BAB Hasil Penelitian dan Pembahasan dan BAB Penutup. Adapun ketiga BAB tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. BAB I tentang pendahuluan berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II tentang hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian mengenai:
 - A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan
 - B. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Dalam Pembenahan Sistem Perizinan Untuk Izin Industri

¹⁵ Nana Sujana, *Tuntunan Penyusunan Karya Penulisan Ilmiah Makalah Disertasi*, Sinar Baru, Bandung, 1998, hlm 6

C. Tinjauan Terhadap Kendala Yang Dihadapi BPPT Dalam Menangani Perizinan Industri

D. Tinjauan Terhadap Respon Masyarakat Mengenai Pembentukan Sistem Perizinan Perindustrian

3. BAB III tentang penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi uraian hasil dari analisis yang terurai pada BAB II. Saran berisi rekomendasi, berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian.

